

## BAB III

### PENUTUP

#### 3.1 Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa total bobot/skor untuk praktek akuntansi yang dijalankan oleh SKPD A adalah 1320 sementara total bobot/skor untuk teori yang berlaku adalah 1900 dengan penyimpangan sebesar -580 dengan demikian persentase penyimpangan negatif adalah sebesar 30,53%, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa telah terjadi penyimpangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan teori/dasar hukum yang berlaku sebesar 30,53%. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa proses akuntansi yang diterapkan serta laporan keuangan yang disajikan belum sesuai sepenuhnya dengan standar akuntansi pemerintah serta undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri serta teori teori yang berlaku lainnya terkait dengan proses akuntansi pada SKPD.

Setelah penelitian dilakukan, diketahui bahwa penyimpangan terjadi pada jurnal umum, jurnal khusus, buku besar, buku besar pembantu, neraca saldo, daftar saldo buku pembantu, jurnal penyesuaian, neraca lajur, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, CALK, jurnal penutup dan jurnal balik dengan tingkat penyimpangan yang berbeda beda. Penyimpangan subvariabel tersebut terjadi karena adanya ketidaksesuaian dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai akuntansi instansi pemerintah daerah serta

tidak sesuai dengan subvariabel yang disajikan dengan teori siklus akuntansi. Disisi lain untuk bukti transaksi, Daftar Saldo Buku Pembantu, dan laporan perubahan ekuitas sudah disajikan dengan sangat baik sehingga mendapatkan skor 100.

### 3.2 Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penelitian yang dilakukan:

1. Penelitian hanya dilakukan terhadap satu SKPD di Sumatera Barat. Hal ini memungkinkan bahwa hasil penelitian belum mampu mewakili keadaan Akuntansi pada SKPD di Sumatera Barat secara keseluruhan.
2. Penelitian ini bersifat subjektif, dimana data primer ( data yang diperoleh dari SKPD A) dianalisis berdasarkan pemahaman penulis yang berdasarkan dengan teori-teori akuntansi dan diperbandingkan dengan peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam analisis yang bersifat subjektif ini, penulis masih merasa ada kekurangan atau ketidaktepatan analisis terhadap penelitian mengenai proses Siklus akuntansi pada SKPD A.

### 3.3 Saran

Pemerintah sebaiknya menempatkan sumber daya manusia yang memiliki spesialisasi dan kemampuan dalam rangka pengelolaan pencatatan dan pelaporan keuangan SKPD. Dengan sumber daya manusia yang baik ini kedepannya diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat berkurang sehingga kualitas dari laporan keuangan yang

disajikan terjamin dan dapat dipercaya, dan kemudian dapat dijadikan sebagai pijakan yang tepat dalam proses pengambilan keputusan.

Sumber daya manusia ini dapat diperoleh melalui penerimaan pegawai dengan kualifikasi yang baik dibidang akuntansi, atau dalam hal peningkatan kualitas pegawai yang sudah ada dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan pelatihan dan bimbingan teknis serta memberikan informasi baru terkait dengan adanya perubahan perubahan dalam standar akuntansi pemerintah sehingga ilmu yang dikuasai oleh pegawai merupakan ilmu yang terus berkembang dan sesuai dengan kemajuan yang terjadi.

Selain itu pengendalian serta pengawasan juga diperlukan oleh pihak pihak tertentu untuk memastikan bahwa rangkaian atau proses akuntansi yang dilaksanakan oleh pegawai telah sesuai dengan ketentuan dan memenuhi standar akuntansi pemerintah yang berlaku sehingga laporan yang dihasilkan dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan yang baik.

Serta diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang lebih menjelaskan dan menyediakan format-format yang mengikat, yang nantinya dapat dijalankan oleh PPKD dan PPK SKPD. Sehingga dari format siklus akuntansi tersebut dapat diciptakannya laporan keuangan yang transparans dan akuntable.